BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu agen,untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka agen diyakini akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (DeGeorge, 1992 dikutip oleh Smith & Bertozzi, 1998). Eisenhard (1989) dalam Sabeni (2005), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusisa menenkankan pada bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memilik keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria prokduktivitas, dan adanya

repository.unimus.ac.id

Asymmetric Information antara prinsipal dan agen. *Asymmetric Information* yaitu informaasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya ditribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori keagenan sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori keagenan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah desa yang bertindak sebagai agen atau pengelola dana desa harus mampu menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayan terbaik bagi pihak prinsipal yaitu masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang baik untuk masyarakat, untuk menghasilkan kinerja yang baik tentunya pemerintah desa harus memiliki kompetensi dan sistem pengendalian intern yang baik pula. Serta adanya partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang makasimal. Kesimpulannya yaitu apabila kinerja pemerintah desa baik, maka akan berpengaruh terhadap

repository.unimus.ac.id

kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah desa sebagai agen.

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yesinia dkk., 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat (Widyatama dan Novita, 2017).

repository.unimus.ac.id

Permasalahan terkait dengan akuntabilitas masih banyak terjadi, Setyoko (2011) menyatakan bahwa perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman akuntansi akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Kurnia (2015) juga menegaskan hal yang sama, ia menuturkan bahwa kegiatan pelaporan keuangan desa sering bermasalah dikarenakan perangkat desa yang belum melek akuntansi. Mengingat dana yang digulirkan untuk desa cukup besar dan kewenangan diberikan pada perangkat desa yang minim pengetahuan, akan berpotensi melakukan korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Firdha, 2018). Untuk penganggaran menjelakan prinsip-prinsip *good governance* yang mempengaruhi adalah transparansi, akuntabilitas partisipasi masyarakat, efisiensi, dan efektifitas (Sukasmanto, 2004) . Husna (2016) suatu organisasi dapat disebut memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi syarat:

1. Penentuan tujuan yang tepat.
2. Pengembangan standar sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan.
3. Melakukan promosi penerapan pemakaian standar secara efektif.
4. Pengembangan standar organisasi dan operasi secara efisien dan ekonomis.

Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017). Semakin baik suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang handal, akurat, pertanggungjawaban, dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari, 2014).

repository.unimus.ac.id

2.2.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsiona1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain.

repository.unimus.ac.id

2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Lain–lain pendapatan desa yang sah.

2.2.3 Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif (Spencer, 1993:9). Hevesi (2005) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Sagala dan Rivai (2009) mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki.

Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Mathis (2002) yang menyebutkan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu

repository.unimus.ac.id

pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal yaitu proses dimana setiap tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan asset Negara dan ketatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP No. 60, 2008).

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins, 2011).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undangan. Adapun unsur–unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,

repository.unimus.ac.id

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

2.2.5 Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan Lomboh (2015), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007).

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada, dkk, 2017).

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab.

repository.unimus.ac.id

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting dalam mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memeberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia, 2018).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji pen elitian yang dilakukan.

repository.unimus.ac.id

***Tabel 2. 1* Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Widyatama dan Novita (2017).	X : Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Y : Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	1. Kompetensi Aparatur dari Pemerinttah Desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. 2. Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
2	Muhammad Nur Aziiz, Sawitri Dwi Prastiti (2019).	X : Kompetensi Aparatur Desa , Pemanfaatan Teknologi Informasi ,Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Akuntabilitas Dana Desa	1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.
3	Yasmi Nurdin, Irwan Wijaya (2019).	X : Kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetesnsi akuntansi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

repository.unimus.ac.id

No	Peneliti	Variabel	Hasil
4	Umaira dan Adnan (2019).	X : Partisipasi masyarakat, Kompetensi sumber daya manusia, Pengawasan Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Partisipasi masyarakat, Kompetensi sumber daya manusia, dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh posotif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5	Mada, dkk, (2017).	X : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh posistif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh posistif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh posistif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.

repository.unimus.ac.id

No	Peneliti	Variabel	Hasil
6	Kumalasari (2018).	X : Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat , Sistem Pengendalian Intern Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat. 2. Kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Bayat.
7	Tika Rismawati (2019).	X : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompeteensi Aparat pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhaadap akuntabilitass pengelolaan dana desa. 2. Komitmen Organisasi Pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas penngelolaan dana desa. 3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh posistif terhadap akuntabilitass pengelolaan dana desa. 4. Pemanfaatan Teknologi bepengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 5. Sitem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

repository.unimus.ac.id

No	Peneliti	Variabel	Hasil
8	Aulia (2018)	X : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. 2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. 4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX.
9	Tarjo (2019).	X : Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisari Y : Akuntabilitas Dana Desa	1. Kompetensi aparat desa bepengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo. 2. Komitmen organisasi bepengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo. 3. Kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi bepengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Muara Niro Kabupaten Tebo.

repository.unimus.ac.id

No	Peneliti	Variabel	Hasil
10	Yesinia, dkk., (2018).	X : Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Y : Akuntabilitas Alokasi Dana Desa	1. Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
11	Fauzi (2018).	X : Kompetensi aparat pengelola dana, Partisipasi masyarakat, Komitmen organisasi pemerintah desa, Ketaatan pelaporan keuangan desa Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1 . Kompetensi aparat pengelola dana berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3. Komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 4. Ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
12	Ivan Yudianto, Ekasari Sugiarti (2017).	X : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3. Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

repository.unimus.ac.id

			Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiiran Penelitian

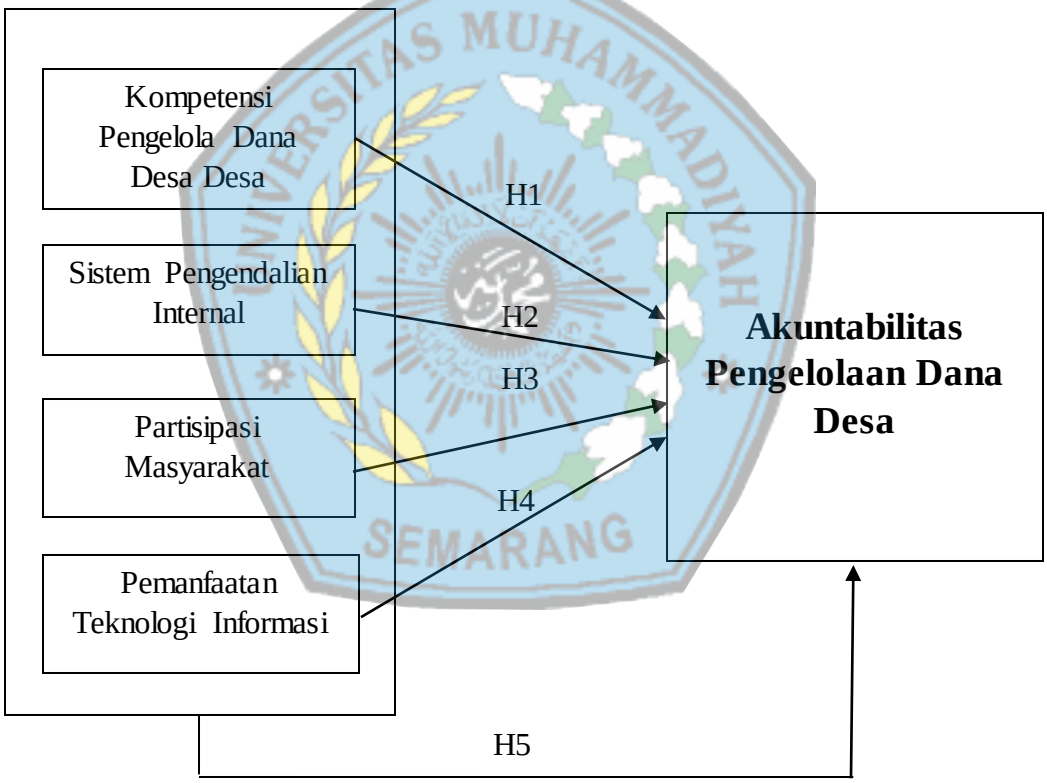

2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

repository.unimus.ac.id

2.5.1 Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Dalam teori keagenan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal.

Setiap individu memiliki perbedaan kepentingan dan akan mengutamakan kualitas masing-masing individu untuk memaksimalkan apa yang mejadi kepentingan individu. Dengan adanya asimetri informasi, maka dapat mendorong agen untuk bertindak tidak terbuka dan kurang bertanggungjawab atas wewenang yang dimiliki. Untuk mengurangi konflik keagenan tersebut maka perlu adanya kompetensi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan konflik dalam keagenan bisa teratasi.

Dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki aparat dalam mengelola dana desa diharapkan visi, misi, dan tujuan organisasi terwujud. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004:14). Hevesi (2005) kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut Sumarsono

repository.unimus.ac.id

(2003) sumber daya manusia merupakan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar menghasilkan barang atau jasa. Apabila perangkat desa paham atas akuntabilitas dana desa kemungkinan besar tidak akan terjadi penyelewengan oleh kepala desa atau perangkat desa terhadap dana desa tersebut. Jadi semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh Aziiz (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dudukung oleh peneltian Yasmi (2019) dan Umaira (2019) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Pengelola Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pada teori keagenan pihak prinsipal adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem pengendalian intern dapat memberi

repository.unimus.ac.id

keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dengan menerapkan sistem pengendalian intern maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparasi pemerintah desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik akutabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (Widyatama, 2017).

Kumalasari (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh Peneltian Widyatama (2017) dan Yesinia dkk., (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.5.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabiltas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat (Devas dan Grant, 2003:309). Dalam penelitian yang dilakukan Lomboh (2015),

repository.unimus.ac.id

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang untuk membuat keputusan. Salah satu bentuk akuntabilitas bagi pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di dukung dengan penelitian oleh Umaira (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

repository.unimus.ac.id

H3 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.5.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabiltas Pengelolaan Dana Desa.

Teknologi Informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan meyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Sejalan dengan teori keagen, seorang agen atau pemerintah desa akan lebih terbantu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga pemerintah desa selaku agen akan dengan mudah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis (Ariesta, 2013).

Aziiz (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dudukung oleh peneltian Sugiarti (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

repository.unimus.ac.id

2.5.5 Pengaruh Kompetensi Pengelolan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah desa selaku agen harus memiliki Kompetensi Pengelolan Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kompetensi Pengelolan Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Bersama Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

repository.unimus.ac.id

repository.unimus.ac.id